



PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir, Palu, 29 Maret 2003/21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Xxxxxxxx Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dengan domisili elektronik email: sharylaysia@gmail.com, sebagai **Pemohon I** ;

PEMOHON II, NIK xxxx, tempat tanggal lahir, Palu, 01 Oktober 2001/23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Xxxxxxxx Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Pemohon II** ;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 29 November 2024 dengan register perkara Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2024/PA.Pal



1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah Paman Pemohon I di xxxxxx, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;
2. Bahwa uraian pernikahan Para Pemohon sebagai berikut :
 - a. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka, umur 18 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis, umur 20 tahun ;
 - b. Yang menikahkan para Pemohon adalah XXXXXXXX (imam masjid) ;
 - c. Yang menjadi wali nikah Para Pemohon adalah XXXXXXXX (ayah kandung Pemohon II) ;
 - d. Yang menjadi saksi Pernikahan atas nama: XXXXXXXX (Sepupu Pemohon I) dan XXXXXXXX (Paman Pemohon II) ;
 - e. Mahar berupa uang tunai senilai Rp. 1.500.000,- ;
 - f. Bahwa seluruh pihak yg terlibat dalam pernikahan Para Pemohon tersebut diatas, semuanya beragama Islam ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan, antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Islam ;
4. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama : MOH. YUSUF ALZAR (Laki-laki), tempat tanggal lahir, Sigi 12 Juni 2022/2 tahun 5 bulan ;
5. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;
6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, membuat Buku Nikah serta Administrasi pembuatan Akta lahir anak dan Kartu

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2024/PA.Pal



Keluarga, maka diperlukan pengesahan nikah, untuk itu Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 21 Oktober 2021;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Oktober BTN Lasoani, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 29 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2024/PA.Pal



1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxx, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I bernama Xxxxxx dan Pemohon II bernama Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, menikah pada tanggal 21 Oktober 2021, yang dilaksanakan di rumah Paman Pemohon I xxxxxx, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
 - Bahwa saksi hadir dipernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan pernikahan diadakan secara ramai serta dihadiri oleh banyak keluarga;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam;
 - Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis Perawan;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berusia 18 tahun dan Pemohon II berusia 20 tahun;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Mesjid bernama Xxxxxxxx;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXX;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa, beragama Islam yaitu XXXXXX (Sepupu Pemohon I) dan XXXXXX (Paman Pemohon II);
 - Bahwa maharnya adalah uang sejumlah Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa semua pihak yang terlibat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon beragama Islam;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2024/PA.Pal



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan mahram, nasab, pertalian kerabat maupun sesusuan serta tidak ada larangan menurut hukum Islam dan aturan perundangan yang berlaku untuk terikat pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama xxxxxx, lahir di Sigi tanggal 12 Juni 2022/2 tahun 5 bulan;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang menganut agama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena tidak terdaftar di KUA sehingga Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk keperluan administrasi membuat Buku Nikah dan administrasi pembuatan Akta lahir anak serta Kartu Keluarga;
2. **Saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bungsi Indah I RT 04 RW 04, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi Ibu Kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, menikah pada tanggal 21 Oktober 2021, yang dilaksanakan di rumah Paman Pemohon I di BTN Lasoani, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
 - Bahwa saksi hadir dipernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2024/PA.Pa



- Bahwa , Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis Perawan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berusia 18 tahun dan Pemohon II berusia 20 tahun;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Mesjid bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa, beragama Islam yaitu XXXXXX (Sepupu Pemohon I) dan XXXXXX (Paman Pemohon II);
- Bahwa maharnya adalah uang sejumlah Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan mahram, nasab, pertalian kerabat maupun sesusuan serta tidak ada larangan menurut hukum Islam dan aturan perundangan yang berlaku untuk terikat pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama XXXXXX, lahir di Sigi tanggal 12 Juni 2022/2 tahun 5 bulan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang menganut agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena tidak terdaftar di KUA sehingga Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2024/PA.Pal



untuk keperluan administrasi membuat Buku Nikah dan administrasi pembuatan Akta lahir anak serta Kartu Keluarga;

- Bahwa para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya karena saat itu Para Pemohon II belum cukup umur;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di xxxxxx, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu pada tanggal 21 Oktober 2021, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxx, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam masjid bernama dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Xxxxxx dan Jefri, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan buku nikah;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 21 Oktober 2021 di Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxx yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam masjid, bernama Xxxxxx dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Xxxxxx dan Xxxxxx;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih beragama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mensahkan pernikahan para Pemohon dan untuk mendapatkan buku nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2024/PA.Pa



Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelelaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

البالعة بالنكاح إقرار العاقلة ويقبل

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2024/PA.Pa



Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2021 di Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilangsungkan pada tanggal 21 November 2021 di Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp135.000,00.(serratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Mohamad Arif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulfah, S.Ag., M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustina Petta Nasse, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ulfah, S.Ag., M.H.

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

ttd

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
	:	Rp 10.000,00
b. Panggilan Pertama P	:	Rp 10.000,00
c. Redaksi	:	Rp 75.000,00

2. Biaya Proses	:	Rp 0,00
3. Panggilan	:	<u>Rp 10.000,00</u>
4. Meterai	:	Rp135.000,00

Jumlah

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

ttd

Usman Abu, S.Ag., M.H.



Hal. 12 dari 11 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2024/PA.Pal